

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Dalam arti lain Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebuah institusi dari sub sistem peradilan pidana yaitu yang mempunyai fungsi strategis guna pelaksanaan pidana juga sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan”.¹

Pemasyarakatan juga dikatakan yaitu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu sosok keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara

¹Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat 1 dan 2

Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.²

Sehubungan dengan hal tersebut pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, ditegaskan bahwa:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan
2. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam

² Diunduh dari: https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_7.pdf , diakses pada tanggal 23 November 2018 pukul 13.25 wib

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan dapat bertanggungjawab.³

Pembinaan yang dimaksud meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi.

Sistem pembinaan yang tertera pada pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan digolongkan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan juga terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Penggolongan pembinaan lain juga menjelaskan bahwa :

³*Ibid.*

1. Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
2. Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.⁴

Sistem pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan terkhusus pada warga binaan wanita yang dalam hal tersebut dikategorikan sebagai narapidana bertujuan agar warga binaan menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan dan dapat menerapkan nilai-nilai pada sila pancasila. Hal tersebut dapat menjadi landasan warga binaan wanita dalam memahami kesalahan yang sudah diperbuat untuk dikemudian hari.

Konsep rehabilitasi dalam pemasyarakatan yaitu dapat dengan mengembalikan kembali warga binaan wanita itu ke masyarakat dengan perilaku yang baik dan lebih berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Proses rehabilitasi dalam pemasyarakatan dilakukan salah satunya yaitu dengan memberikan keterampilan bagi warga binaan sehingga setelah keluar dari LAPAS atau Rutan warga binaan wanita ini tetap memiliki keterampilan dan kesiapan untuk diperkerjakan.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang

⁴*Ibid.* Psl 12

merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak narapidana. Adanya model pembinaan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika. Hal tersebut memberikan bekal untuk narapidana dalam mendukung serta menyongsong kehidupan setelah berakhirnya masa pembinaan.⁵

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yaitu hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya sebuah pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perkembangan tujuan pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

- a) Setelah keluar dari lapas tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.
- c) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendekatkan kebahagiaan dunia dan akhirat⁶

⁵Diunduh dari: www.academia.edu/26089691/Makalah_Pembinaan_Warga, diakses pada tanggal 9 November 2018 pukul 14.30 WIB

⁶ Andi Hamzah, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Nopember, Jakarta, 1983, hlm 17

Pemberitaankasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan, sangat jarang. Adapun pihak perempuan yang menjadi korban kejahatan. Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari sifat alamiah yang melekat pada perempuan itu sendiri. Pada umumnya juga tindak criminal yang dilakukan perempuan terbatas pada jenis-jenis yang berpola "*sex-specificoffen*" seperti aborsi dan pengutulan. Namun, seiring perkembangan zaman yang menciptakan kondisi sosial-sosial tertentu membuat perempuan mulai lazim melakukan tindakan criminal yang dilakukan oleh laki-laki yaitu seperti : perampokan, bisnis obat-obat terlarang, penipuan, pembunuhan sampai menjadi salah satu anggota organisasi kejahatan serta perdagangan manusia.⁷

Narapidana ialah manusia biasa yang sama dengan manusia lainnya, karena itu sebagai manusia, narapidana juga memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki dalam menjalani proses pembinaan di LAPAS ataupun Rutan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, telah menyebutkan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh narapidana dalam proses pembimbingan dan pembinaannya di LAPAS. Warga binaan wanita dalam menjalani pembinaan diberikan saran perlengkapan pakaian yang terdiri atas :

1. 2 (dua) stel pakaian seragam olahraga
2. 1 (satu) stel pakaian kerja

⁷Yunitri Sumarauw, *Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)*, hlm 4

3. 1 (satu) stel mukena
4. 2 (dua) buah BH
5. 2 (dua) buah celana dalam
6. 1 (satu) unit pembalut wanita
7. 1 (satu) pasang saldal jepit⁸

Pembinaan dan bimbingan warga binaan di lembaga pemasyarakatan dalam prakteknya haruslah ditingkatkan mengingat dengan macam-macam pendekatan yang salah satunya yaitu pendekatan religius. Dalam hal ini pendekatan tersebut sangat berperan dalam kehidupan manusia khususnya bagi narapidana. Adanya hal tersebut layaknya dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, juga nantinya akan mengubah cara pandang diri sendiri terhadap berbagai macam persoalan yang ada di kehidupan. Tingkat religius seseorang dapat dinilai saat usia remaja, karena nantinya akan menjadi penentu saat berada pada usia dewasa.

Permasalahan narkotika saat ini sudah menjadi salah satu permasalahan yang sangat menyita perhatian masyarakat yang ada diseluruh dunia. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya secara *masive* mematahkan sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat tidak hanya pada generasi-generasi muda dan remaja tetapi juga tidak sedikit dijumpai pada orang tua yang juga menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

⁸*Jurnal Ilmiah.*, Meliasta Julin BR M, *Proses Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita di Rutan Kelas II B Blok Wanita Kabanjahe*, Universitas Sumatera Utara, hlm 8

Masyarakat saat ini juga sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau menerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita. Namun, kurangnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum itu sendiri akan menjadi batu penghalang sulitnya mengatasi permasalahan narkoba yang terjadi pada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Narkoba memegang peranan penting karena narkoba ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun, dampak positif dari narkoba sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari itu semua tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan sehingga ketergantungan yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Membahas tentang narkoba yang sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat, karena ketergantungan, pengguna, serta peredaran narkoba, maka dari itu diatur UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penggolongan jenis-jenis narkoba pada peraturan perundang-undangan tersebut yaitu :

- 1) Narkoba Golongan I : dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

⁹*Skrispi, Radius Akbar Djusli., Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Narkoba oleh Perempuan di Makassar, hal 1-2, Universitas Hasanuddin Makassar*

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: opium, kokaina, asetorfina, heroina, metamfetamina, zipperol, dll.

- 2) Narkotika Golongan II : berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: benzetidin, defenoksin, metadona, metopon, tebakon, dll.
- 3) Narkotika Golongan III : berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : dihidrokodina, etilmorfina, nikodikodina, polkodina, buprenorfina, dll.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika itu sendiri yaitu penggunaan obat-obatan yang dilakukan tidak untuk pengobatan, tetapi hanya ingin menikmati pengaruhnya saja. Hal tersebut dilakukan dan berlangsung cukup lama dan dijalani dengan tidak teratur. Sehingga, dapat menyebabkan gangguan baik secara fisik, mental, dan kehidupan sosial.¹¹

Ketergantungan narkotika dapat ditandai dengan dorongan untuk menggunakan secara continue dengan takaran yang berlebihan serta meningkat agar menghilangkan efek yang sama, tetapi apabila hal tersebut

¹⁰ Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 Th. 2009), bab 3 ruang lingkup, pasal 6

¹¹ Diunduh dari: <http://jilltompkins.blogspot.co.id/2013/07/contoh-makalah-tentang-bahaya-narkoba.html>, diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 14.10 wib

dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala psikis dan fisik yang khas.¹²

B. Perumusan Masalah

Perumusan beberapa masalah yang berkaitan dengan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pembinaan religius yang diterapkan terhadap warga binaan pemasyarakatan terpidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan bagaimanakah efektivitas dengan penerapan sistem pembinaan religius tersebut?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan pembinaan warga binaan pemasyarakatan terpidana narkoba dengan sistem pembinaan religius di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pembinaan warga binaan pemasyarakatan terpidana narkoba dengan sistem pembinaan religius di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

¹² Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 th.2009), Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1, nomor 13-14

Semarang dan untuk mengetahui dan menganalisa sistem pembinaan religius yang efektif untuk warga binaan wanita tersebut.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi dalam penerapan pembinaan warga binaan pemasyarakatan terpidana narkoba dengan sistem pembinaan religius di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan solusi mengatasi hambatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - b. Dengan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis agar dapat mengetahui sistem pembinaan religius kepada warga binaan wanita perkara narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat mengambil hikmah agar tidak mengulangi tindak pidana narkoba khususnya pada warga binaan wanita dan dapat mendalami ilmu dunia dan akhirat.
 - b. Bagi pembaca

Agar dapat memberikan saran pada pembaca yang tertarik meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

E. Terminologi

- a) Pembinaan :Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.¹³
- b) Warga binaan : warga binaan atau dapat disebut sebagai narapidana yaitu terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan(UU RI No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 7). Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU RI No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2).¹⁴
- c) Religius :Religius merupakan suatu keadaan dan keyakinan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong seseorang itu bertingkah laku, bersikap, berbuat dan bertindak sesuai dengan ajaran agama yang telah dianutnya. Nilai religius sangat mempengaruhi manusia dalam

¹³Diunduh dari: <http://eprints.walisongo.ac.id/6616/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 9 November 2018 pukul 15.45wib

¹⁴Diunduh dari: <http://eprints.ums.ac.id/40994/5/04.%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2018 pukul 11.30wib

bertingkah laku dan bersikap, seseorang bila tingkah laku dan sikapnya baik maka orang tersebut memiliki nilai religius yang baik pula kepada agamanya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dari data primer lebih diutamakan daripada data sekunder. Selanjutnya data primer tersebut untuk dapat memahami gejala-gejala hukum pada masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menunjukkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta dan fenomena pada saat ini atau pada masa lampau di suatu daerah tertentu. Deskriptif analitis juga menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti baik diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap petugas lapas atau warga binaan pemasyarakatan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Berdasarkan dan obyek yang diteliti secara langsung dan nantinya memberikan informasi-informasi kepada penulis. Hal tersebut

¹⁵ Diunduh dari: eprints.ums.ac.id/33133/2/artikel%20publikasi.pdf, diakses pada tanggal 11 Novemver 2018 pukul 20.15wib

dilihat dari hasil wawancara kepada petugas atau tindakan orang yang diamati.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka dan inventarisasi dokumen secara resmi kemudian dicatat dari pokok masalah yang dipelajari untuk membantu memperkuat data primer. Data sekunder tersebut diperoleh dari membacabdan mempelajari bahan-bahan hukum juga literatur lain serta dokumen yang terkait yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a) UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
 - b) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah penjelasan bahan-bahan yang sifatnya tidak mengikat, didapatkan pada bahan hukum primer yaitu buku-buku, internet, data, dan pendapat.

- 3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang mencari, mengamati, dan mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan pokok-pokok permasalahan berupa sumber-sumber dari buku, peraturan perundang-undangan, arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

b. Wawancara/Interview

Metode pengumpulan data tersebut melalui tanya jawab penulis dengan petugas yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan tertentu.

5. Metode Data

Data yang didapat dari hasil penelitian tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, adalah menganalisis data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya melakukan analisis terhadap berdasarkan jumlah data yang terkumpul, setelah data

terkumpul kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dihubungkan dengan teori dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian hukum ini, maka materi akan dibagi dalam 4 bab berikut dalam sub-sub yang berhubungan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini yaitu berisikan latar belakang yang menjadi dasar alasan penulisan ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan bab ini adalah menjelaskan mengenai Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Terpidana Narkotika Dengan Sistem

Pembinaan Religius Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan
Kelas IIA Semarang.

Bab III. Pembahasan

Berisi tentang perumusan masalah dan hasil penelitian secara sistematis terdiri dari sub-sub bab yaitu:

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
2. Hasil penelitian :

Sistem pembinaan religius pada warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Efektivitas sistem pembinaan religius pada warga binaan wanita di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan pembinaan warga binaan wanita perkara narkoba dengan sistem pembinaan religius di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut.

Bab IV. Penutup

Bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai

dibahas secara menyeluruh sehingga diharapkan agar dapat lebih mudah memahami tulisan ini.